



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SERANG TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
- b. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada huruf a pada satuan pendidikan formal Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan
- c. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SERANG TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan di Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
6. Dinas Sosial adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang social di Daerah.

7. Sistem . . .

7. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

16. Jalur . . .

16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik..
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
22. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
23. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dan bantuan operasional ssatuan pendidikan dari pemerintah dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
24. Dalam Jaringan selanjutnya disingkat Daring adalah pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi/*online*.
25. Luar Jaringan selanjutnya disingkat Luring adalah pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dengan mekanisme berbasis manual/*offline*.

Pasal 2

- (1) Asas pelaksanaan SPMB, meliputi:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini, yaitu untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid;
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid; dan
- e. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan SPMB; dan
 2. Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMB.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. penerimaan Murid baru;
- b. penerimaan Murid pindahan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II
PENERIMAAN MURID BARU
Bagian Kesatu
Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.

Pasal 7

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Satuan Pendidikan berasrama;
 - f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Satuan Pendidikan di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD dan SMP.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Pasal 8

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. batas usia; dan/atau
- b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 10

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
- c. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 2. kesiapan psikis;

d. calon . . .

- d. calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
- e. calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
- f. calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
- g. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang menjelaskan sedang atau telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah, bagi calon Murid yang memeluk agama Islam; dan
- d. menyerahkan Surat Pernyataan Orangtua tentang persetujuan putra-putrinya mendaftar SPMB di SMP yang dituju, Contoh Surat Pernyataan Orangtua terlampir.

Pasal 13

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

(2) Persyaratan . . .

- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibuktikan dengan:
- ijazah; atau
 - surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, dikecualikan untuk calon Murid:

- penyandang disabilitas;
- pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - meninggal dunia;
 - bercerai; atau
 - kondisi . . .

- c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Pasal 18

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.

(2) Prestasi . . .

- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas:

- a. rapor;
- b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
- c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 22

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Persyaratan . . .

- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Ketiga

Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
 - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
 - a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

(5) Persentase . . .

- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

Pasal 24

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 25

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Penentuan Wilayah Domisili Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 26

- (1) Ketentuan Wilayah Domisili SPMB di Daerah diatur sebagai berikut :
- a. Dalam Domisli adalah domisili calon Murid baru di dalam dan di luar wilayah Daerah, yang berjarak 0 (nol) samai dengan 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan; dan
 - b. Luar Domisili adalah domisili calon Murid baru di dalam dan di luar wilayah Daerah, yang berjarak lebih 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan;
 - c. Wilayah Domisili SPMB TK adalah domisili calon Murid baru di Dalam Zona yang berada di wilayah Daerah.
 - d. Wilayah . . .

- d. Wilayah Domisili SPMB SD didasarkan pada kelompok wilayah kecamatan yang berada di Dalam Zona. Wilayah Zonasi tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok wilayah sebagai berikut:

No	Kelompok Wiyayah Zonasi	Kecamatan
1	Mancak	1. Mancak 2. Anyar 3. Cinangka 4. Gunungsari
2	Waringinkurung	1. Waringinkurung 2. Kramatwatu 3. Bojonegara 4. Puloampel
3	Tirtayasa	1. Tirtayasa 2. Tanara 3. Pontang 4. Carenang
4	Pabuaran	1. Pabuaran 2. Padarincang 3. Ciomas 4. Baros
5	Petir	1. Petir 2. Tunjungteja 3. Cikeusal 4. Pamarayan
6	Jawilan	1. Jawilan 2. Cikande 3. Kopo 4. Bandung
7	Ciruas	1. Ciruas 2. Kragilan 3. Kibin 4. Binuang 5. Lebakwangi

- e. Wilayah Domisli SPMB SMP adalah domisili calon murid baru di Dalam dan Luar dari wilayah Daerah.

Pasal . . .

Pasal 27

Jumlah calon murid baru yang berasal dari luar wilayah Daerah, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah Daya Tampung Sekolah.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur . . .

- c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 30

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme daring.
- (2) Penggunaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan/ *signal* di wilayahnya.
- (3) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi/ *website* penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan dapat menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid, yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (5) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. tatacara akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan/*luring*, dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (7) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
- (8) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Pasal 31

Selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru melalui jalur domisili yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru berbeda jalur (prestasi, afirmasi, mutasi) di luar wilayah domisili penerimaan Murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.

Bagian Keempat

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 32

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; atau
 - b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru secara *luring*.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 33

- (1) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 34

- (1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. usia.

Pasal 35

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 36

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal . . .

Pasal 37

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 38

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, prestasi dan Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.

Bagian Kelima

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 39

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme dalam jaringan, dapat dilihat pada laman website melalui menu pengumuman hasil ppdb pada laman <https://ppdb.serangkab.go.id> sesuai dengan tanggal pengumuman hasil yang diitetentukan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.

(2) Penyaluran . . .

- (2) Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 41

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan berikutnya, sesuai jalur penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Ketujuh

Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas . . .

- c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - g. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - h. pemutakhiran data Murid.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah . . .

- f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
- g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
- i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
- j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
- k. pemutakhiran data Murid; dan
- l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

BAB V

PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 44

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 45

- (1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- (2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal . . .

Pasal 46

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 47

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan.

Pasal 49

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 50

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - a. inspektorat jenderal Kementerian; dan
 - b. inspektorat daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (3) Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 25

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
LALU FARHAN NUGRAHA, SH,
MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011**